

WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG KREDIT USAHA RAKYAT ANTARA BANK BENGKULU CABANG UTAMA DAN NASABAH

Raihan Rizki Prananda

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Bengkulu, raihanrizkiprananda747@gmail.com

ABSTRAK

Peran bank sebagai agen pembangunan menempatkannya sebagai penghubung antara pihak yang memiliki sumber daya keuangan dengan yang membutuhkannya, termasuk melalui kegiatan perkreditan dan layanan pembiayaan. Bank Bengkulu, dengan 65 cabangnya di Provinsi Bengkulu, termasuk cabang utama di Jl. Basuki Rahmat No. 6, Bengkulu, menawarkan beragam produk dan layanan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Namun, terdapat tantangan terkait kredit bermasalah, termasuk dalam pembayaran angsuran KUR Mikro. Pengalaman usaha yang kurang, penggunaan kredit yang tidak tepat, serta kurangnya pengalaman dalam pengelolaan usaha menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan penerapan pendekatan 5C dalam menganalisis perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam penanganan kredit bermasalah, perlu dilakukan pemantauan yang cermat dan tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Kata Kunci: Kredit

PENDAHULUAN

Bank memiliki tugas sebagai agen pembangunan, artinya mereka berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan kata lain, mereka berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang memiliki sumber daya keuangan dengan mereka yang membutuhkan sumber daya tersebut. Sebagai hasilnya, bank akan terlibat dalam kegiatan perkreditan dan menyediakan berbagai layanan seperti pembiayaan.¹

Bank Bengkulu terus memperluas jaringan kerjanya sehingga kini memiliki 65 cabang yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Salah satu cabang tersebut adalah cabang utama yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 6, Bengkulu. Cabang utama ini menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk menabung, penarikan uang, peminjaman, serta transfer baik antar Bank Bengkulu maupun ke bank lain. Bank Bengkulu cabang utama menawarkan berbagai produk, seperti Tabungan SIMPEDA, Tabunganku, Tabungan Tabot, Tabungan SIMPEL, Tabungan TABOT GOLD, Mobile Banking, T-Money, Giro, dan KUR. Khusus untuk pinjaman KUR, ini adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.²

Usaha menengah mencakup perusahaan dengan kekayaan bersih antara 50 juta hingga 100 juta rupiah, serta penjualan tahunan antara 2 miliar hingga 100 juta rupiah. Usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting, terutama di Indonesia yang masih dianggap sebagai negara berkembang. Banyaknya UMKM

¹ Sonia Azizzah skripsi : *Penyelesaian Kredit Bermasalah Angsuran KUR Mikro Di Bank Bengkulu Cabang utama Kabupaten Lebong*. Bengkulu: UNIB 2022.hlm 1 dan 2

² BankBengkulu. *Sejarah Bank Bengkulu*. Diambil dari PT. Bank Bengkulu: 2023, juni 16. <https://www.Bankbengkulu.co.id/profil/topic/62> diakses 28 November 2023 pukul 11.00 WIB

menciptakan lebih banyak peluang kerja. Selain itu, UMKM dapat menjadi sumber pendapatan, terutama di daerah pedesaan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah permodalan, UMKM memerlukan akses ke penyedia jasa keuangan seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. UMKM melakukan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam bentuk kredit.³

Pemerintah telah meluncurkan upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu inisiatifnya adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada UMKMK di sektor usaha produktif. Program ini merupakan pembiayaan dan kredit bersubsidi dari pemerintah dengan bunga rendah, di mana sebagian besar dana disediakan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menjadi penyedia KUR. KUR disalurkan dalam bentuk dana untuk kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini ditujukan kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki agunan tambahan atau masih layak tetapi dapat dikreditkan. Subsidi bunga dari pemerintah dilengkapi dengan pola penjaminan, sehingga agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai.⁴

Perjanjian adalah metode untuk pertukaran hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang telah mencapai kesepakatan. Setiap pihak akan memperoleh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut ketika diterapkan. Pada dasarnya, perjanjian bersifat mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Perjanjian hutang piutang, atau dikenal juga sebagai perjanjian pinjam meminjam, didefinisikan dalam Pasal 1754 KUHPerdara sebagai "Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang akan habis karena pemakaian". Melalui perjanjian ini, kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan debitur bertanggung jawab untuk memenuhinya. Namun, ada kondisi tertentu di mana pertukaran prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang menyebabkan wanprestasi.⁵

Istilah ini berasal dari kata "wanprestatie" dalam bahasa Belanda, yang mengacu pada ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum, wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan terhadap prestasi yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Pihak yang berhak menuntut prestasi biasanya adalah kreditur, yang meminta debitur untuk memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1234 Kode Hukum Perdata, prestasi yang diminta umumnya meliputi tiga hal: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Wanprestasi, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah istilah yang merujuk pada ketidakpatuhan terhadap suatu prestasi. Dasar hukum untuk wanprestasi diatur dalam Kode Hukum Perdata. Pasal 1238 Kode Hukum Perdata menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur dianggap lalai sesuai dengan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan

³ Muchlisin Riadi. *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Pengertian, Karakteristik dan Jenis*. diambil dari *Kajian Pustaka.com* diakses 28 November 2023 pukul 11.30 WIB

⁴ Respati, Aprillia Ika, *Apa itu Kredit Usaha Rakyat? Tujuan Hingga Syarat Daftarnya.*(*Kompas.com*) diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 11.40 WIB

⁵ Rayna Chandra.skripsi *Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan*. Yogyakarta: UII hlm 1.

kewajiban perjanjian itu sendiri, yang mana perjanjian tersebut menyebabkan debitur dianggap lalai dalam jangka waktu tertentu.⁶

Penelitian ini mengulas masalah kredit yang meliputi kredit kurang lancar (KL), diragukan, dan macet (M) pada pinjaman KUR. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 November 2023, dengan Endang Alfian sebagai auditor di Bank Bengkulu cabang utama Bengkulu, ditemukan bahwa dari tahun 2017 hingga 2023, terdapat lima debitur yang menghadapi masalah dalam pembayaran kredit.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pinjaman Kur Mikro Di Bank Bengkulu Cabang Utama Di Kota Bengkulu

Menurut Van Dunne, sebuah perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menghasilkan konsekuensi hukum³¹. Sebelum mencapai kesepakatan dalam perjanjian KUR Mikro, calon debitur harus melewati serangkaian tahapan perjanjian KUR Mikro terlebih dahulu. Proses pemberian kredit pada setiap Bank umumnya serupa, di mana setiap permohonan kredit dari calon debitur harus dianalisis untuk mendapatkan persetujuan kredit. Tahapan-tahapan ini dalam proses pemberian kredit dikenal sebagai prosedur pemberian kredit, dimulai dari pengajuan proposal kredit dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, hingga analisis kredit dan pencairan kredit.⁷

Menurut Van Dunne, suatu perjanjian mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang bersandar pada kesepakatan untuk menimbulkan efek hukum. Sebelum mencapai kesepakatan dalam perjanjian KUR Mikro, calon debitur harus mengikuti serangkaian langkah perjanjian KUR Mikro. Langkah-langkah ini di Bank Bengkulu Cabang Utama meliputi:

1) Tahap Permohonan Kredit

Di tahap permohonan kredit di Bank Bengkulu Cabang Utama, langkah-langkahnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Calon debitur mengajukan permohonan KUR Mikro secara tertulis langsung kepada Bank. Mereka mengunjungi kantor Bank Bengkulu Cabang Utama, di mana Customer Service membimbing mereka dalam mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan KUR Mikro yang telah disiapkan oleh Bank, dan kemudian formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon.

2) Tahap Analisis Kredit

Setelah menerima permohonan kredit, calon nasabah diminta memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan isi dokumen yang telah disampaikan. Petugas Bank kemudian melakukan analisis kredit sesuai pedoman yang telah ditetapkan, seperti yang diacu dalam Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Analisis kredit mencakup survei ke tempat nasabah, penilaian terhadap prinsip 5C perkreditan, serta evaluasi sumber pelunasan kredit dan aspek yuridis perkreditan untuk mengurangi risiko bagi Bank.

3) Tahap Pemberian Putusan Kredit

⁶ Tim Hukum Online. *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*. diambil dari (*Hukum online.com*) diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 13.30 WIB

⁷ Kasmir, *Op Cit*, hlm. 105

Setelah proses analisis kredit selesai, Bank akan melanjutkan dengan proses pengambilan keputusan mengenai kredit. Pada tahap ini, calon debitur akan diberitahu apakah permohonan KUR yang diajukan disetujui atau ditolak. Keputusan persetujuan bisa berupa penerimaan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pada tahap pengambilan keputusan kredit, pihak Bank Bengkulu Cabang Utama akan memberitahu calon debitur untuk melakukan konfirmasi dalam beberapa hari setelah pengajuan permohonan kredit, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank. Biasanya, keputusan diberikan dalam waktu 7 hari setelah pendaftaran permohonan KUR Mikro. Sebelum keputusan kredit diberikan, manajemen Bank Bengkulu Cabang Utama harus memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen yang mendukung keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan memenuhi persyaratan hukum.

4) Tahap Pencairan Kredit/Akad

Pencairan kredit hanya akan dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Syarat untuk penerbitan instruksi pencairan kredit melibatkan keberadaan surat perjanjian yang sah, kelengkapan serta keabsahan semua dokumen yang disyaratkan dalam keputusan kredit, perlindungan bagi Bank, dan pelunasan seluruh biaya terkait pemberian kredit oleh nasabah.³⁸ Di Bank Bengkulu Cabang Utama, setiap proses pencairan kredit harus mematuhi prinsip-prinsip keamanan, keteraturan, dan produktivitas. Proses ini hanya dilaksanakan setelah semua syarat dalam perjanjian kredit dipenuhi oleh pihak peminjam. Setelah segala persyaratan terpenuhi dan kredit diikat oleh perjanjian kredit, debitur berhak untuk menarik dana pinjaman di layanan teller Bank Bengkulu Cabang Utama.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Angsuran KUR Mikro Di Bank Bengkulu Cabang Utama Di Kota Bengkulu

Kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal guna mendukung operasional atau pengembangan bisnis mereka. Proses pengajuan kreditnya relatif sederhana dan cepat. Namun, masih terdapat masalah terkait pengembalian kredit oleh para peminjam, yang tercermin dari adanya tunggakan pembayaran yang signifikan. Kredit dianggap bermasalah jika pembayaran angsuran terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Gatra Dwi Putra, yang menjabat sebagai Analis Kredit di Commercial Bank Bengkulu cabang utama di kota Bengkulu, telah melaporkan adanya tiga debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran sejak tahun 2017 hingga 2023, dengan ketiga debitur tersebut dikategorikan sebagai macet.⁸

Hasil observasi langsung yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah adalah penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti pembagian penggunaan kredit dengan pihak lain, kurangnya itikad baik dari beberapa nasabah, dan penurunan kinerja bisnis yang mengakibatkan penurunan pendapatan sehingga nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Temuan ini didukung oleh pengamatan dan pernyataan yang disampaikan oleh AO Kredit Commercial Bank Bengkulu

⁸ Hasil wawancara Dengan Wira Novianto selaku Kasi Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 11.00 WIB

cabang utama di kota Bengkulu serta pedagang yang mengalami tunggakan dalam pembayaran KUR Mikro.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa lamanya pengalaman dalam menjalankan usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran angsuran kredit. Semakin lama seseorang memiliki pengalaman dalam mengelola usahanya, semakin tinggi kemungkinan kesuksesan usahanya. Hal ini berimplikasi pada kemampuan untuk membayar angsuran kredit sesuai jadwal. Sebaliknya, kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha dapat menyebabkan kesulitan bagi debitur dalam mempertahankan pembayaran angsuran kredit tepat waktu, yang pada akhirnya dapat memunculkan masalah kredit.

Pada tahap pra-kontraktual, Bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman melakukan proses negosiasi untuk pinjaman KUR Mikro di Bank Bengkulu Cabang Utama Kota Bengkulu. Kemudian, pada tahap kontraktual, setelah tercapainya kesepakatan dan penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, perjanjian kredit secara resmi terbentuk, dan nasabah menerima dana pinjaman dari Bank. Proses ini sesuai dengan sifat perjanjian yang bersifat konsensual dan mengikat. Sifat konsensual muncul setelah terjadinya kesepakatan antara Bank dan nasabah, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Sifat mengikat terlihat dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan terbentuknya perjanjian KUR Mikro, hubungan hukum antara nasabah sebagai penerima pinjaman dan Bank sebagai pemberi pinjaman secara otomatis terbentuk. Hubungan hukum ini menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban Bank Bengkulu Cabang Utama Kota Bengkulu merupakan hak yang harus diterima oleh nasabah, dan sebaliknya.⁹

C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Angsuran KUR Mikro Di Bank Bengkulu Cabang Utama Di Kota Bengkulu

Mekanisme penyelesaian sengketa terkait KUR Mikro di Bank Bengkulu cabang utama, sesuai dengan perjanjian kredit, jika terjadi perselisihan antara Bank dan nasabah, dapat diselesaikan melalui proses non-litigasi yang mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tertanggal 29 Mei 1993. Surat edaran ini pada dasarnya mengatur upaya penyelamatan kredit yang bermasalah sebelum memerlukan penyelesaian melalui lembaga hukum, yang meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain opsi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi.¹⁰

Penyelesaian masalah pembayaran angsuran KUR Mikro di Bank Bengkulu cabang utama dilakukan secara non-litigasi karena KUR Mikro adalah inisiatif pemerintah untuk memfasilitasi wirausaha masyarakat, dengan Bank bertindak sebagai lembaga penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Mekanisme penyelesaian masalah pembayaran angsuran KUR Mikro di Bank Bengkulu cabang utama adalah sebagai berikut.¹¹

- 1) Setoran dari debitur kepada bank
- 2) Melakukan penyelamatan kredit kepada debitur

⁹ Zakiyah, *Hukum Prjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2015, hlm 74

¹⁰ Hasil wawancara Dengan Gatra Dwi Putra selaku AO Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara Dengan Gatra Dwi Putra selaku AO Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB

- 3) Melakukan penagihan secara berkala kepada debitur
- 4) Penjualan barang agunan

Dalam hal kredit yang bermasalah, Bank terus mencari solusi yang lebih efisien, hemat waktu, dan efektif. Bank Bengkulu cabang utama melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui KUR Mikro dengan melakukan beberapa tindakan agar kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah dapat sedikit tertutupi. Proses yang dilakukan oleh cabang utama Bank Bengkulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah meliputi :

- 1) Melakukan penagihan secara terus menerus.
- 2) Pengajuan klaim kepada Perusahaan penjaminan.

D. Hambatan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Angsuran KUR Mikro di Bank Bank Bengkulu Cabang Utama Kota Bengkulu

Hambatan yang muncul dalam implementasi pemberian KUR Mikro di Bank Bengkulu Cabang Utama adalah sebagai berikut:

a. Kredit Bermasalah

Secara mendasar, masalah kredit bermasalah dalam program KUR merupakan situasi yang kerap terjadi di sektor perbankan, di mana risiko tersebut timbul dari penyaluran kredit oleh Bank kepada debitur tanpa jaminan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan KUR Mikro mengalami masalah di Bank Bengkulu cabang utama:

- 1) Penurunan kinerja usaha oleh debitur yang menyebabkan berkurangnya kemampuan mereka untuk membayar angsuran.
- 2) Pengelolaan debitur yang tidak efektif.
- 3) Penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
- 4) Sikap kurang baik dari debitur.

Berikut adalah beberapa faktor lain yang menyebabkan masalah dalam pengelolaan pemberian kredit di Bank Bengkulu cabang utama, terutama dalam proses analisis kredit yang bermasalah:

- 1) Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Penurunan omset penjualan dan kekosongan stok barang dagangan.
- 3) Penggunaan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau ketidakjujuran nasabah.
- 4) Kesehatan debitur yang buruk dan ketergantungan usaha pada satu orang debitur.
- 5) Permintaan penundaan pembayaran yang sering terjadi.
- 6) Menghindari petugas saat proses penagihan dilakukan.
- 7) Adanya informasi negatif dari pihak lain.

Bank selalu berupaya untuk menemukan solusi yang lebih praktis, efisien, dan efektif dalam menangani kredit bermasalah untuk menghemat waktu dan biaya. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- 1) Melakukan penagihan secara berkesinambungan
 - a) Mantri secara langsung mengunjungi rumah debitur dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan atau persuasif.
 - b) Meminta informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh nasabah.

- c) Memberikan solusi atau saran yang sesuai.
 - d) Menawarkan keringanan bunga sebagai insentif.
 - e) Mengirimkan surat penagihan secara tertulis.
 - f) Melibatkan tim khusus dalam proses penagihan.
 - g) Melakukan restrukturisasi penagihan secara berkesinambungan terutama untuk KUR Mikro yang masuk dalam kategori perhatian khusus dan kurang lancar (KL) di Bank Bengkulu Cabang Utama.
- 2) Memperketat Analisis Kredit
- Langkah peningkatan ketatnya analisis kredit diambil untuk menghindari terjadinya penyaluran dana kepada usaha yang tidak sah. Kondisi ini juga mungkin dipengaruhi oleh kurangnya jumlah petugas yang melakukan survei, peninjauan, serta analisis kredit, dan pengawasan kredit.
- b. Adanya anggapan dari debitur Bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah Kekurangan dalam upaya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan nasabah menganggap bahwa KUR adalah bentuk bantuan atau hibah bagi UMKM yang tidak memerlukan pengembalian. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank mengambil langkah-langkah sebagai berikut:¹²
- 1) Mensosialisasikan program KUR kepada masyarakat dan stakeholder terkait, dengan menekankan bahwa KUR disediakan untuk usaha produktif yang mempertimbangkan kelayakan usaha.
 - 2) Menegaskan bahwa KUR merupakan pinjaman dari bank yang harus dikembalikan, bukan bentuk hibah atau sumbangan dari pemerintah.
 - 3) Kepala cabang melakukan pemantauan dan penilaian terhadap layanan KUR untuk memastikan kualitasnya.
- c. Calon nasabah debitur tidak menyampaikan informasi yang akurat dan terperinci mengenai kondisi usahanya.
- d. Terkadang calon nasabah mengalokasikan dana kredit tersebut tidak hanya untuk keperluan usaha, melainkan juga untuk hal lain, yang menjadi pemicu terjadinya masalah kredit.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Bank Bengkulu Cabang Utama di Kota Bengkulu melakukan serangkaian prosedur yang cermat dalam penyelesaian perjanjian pinjaman KUR Mikro, dimulai dari tahap permohonan hingga pencairan kredit. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kredit bermasalah, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggunaan dana yang tidak sesuai, penurunan kinerja bisnis, dan kurangnya pengalaman dalam pengelolaan usaha. Untuk mengatasi hal ini, Bank mengadopsi strategi non-litigasi, melakukan penagihan secara berkesinambungan, dan meningkatkan analisis kredit. Namun, masalah yang timbul juga mencakup kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya informasi yang akurat dari calon nasabah debitur. Dalam keseluruhan, langkah-langkah

¹² Hasil wawancara Dengan Gatra Dwi Putra selaku AO Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB

tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KUR Mikro, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

SARAN

Disarankan untuk lebih memahami prinsip Know Your Customer (KYC) dalam menganalisis perjanjian kredit dengan debitur, menggunakan pendekatan 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition Of Economic), untuk mencegah kredit bermasalah angsuran KUR Mikro di Bank Bengkulu Cabang Utama Kota Bengkulu. Penting untuk segera bertindak dalam menangani kredit bermasalah KUR Mikro untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Diperlukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pergerakan kredit bermasalah untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dan strategi penyelamatan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Zakiah, 2015, *Hukum Prjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lingkar Media.

SUMBER LAIN:

- BankBengkulu. Sejarah Bank Bengkulu. Diambil dari PT. Bank Bengkulu: 2023, juni 16. <https://www.Bankbengkulu.co.id/profil/topic/62> diakses 28 November 2023 pukul 11.00 WIB
- Hasil wawancara Dengan Gatra Dwi Putra selaku AO Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB
- Hasil wawancara Dengan Gatra Dwi Putra selaku AO Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 10.00 WIB.
- Hasil wawancara Dengan Wira Novianto selaku Kasi Kredit Commercial Bank Bengkulu Cabang utama Kota Bengkulu pada 22 Maret 2024 pada pukul 11.00 WIB.
- Muchlisin Riadi. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Pengertian, Karakteristik dan Jenis. diambil dari *Kajian Pustaka.com* diakses 28 November 2023 pukul 11.30 WIB.
- Rayna Chandra.skripsi Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan. Yogyakarta:UIN.
- Respati, Aprillia Ika, Apa itu Kredit Usaha Rakyat? Tujuan Hingga Syarat Daftarnya.(Kompas.com) diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 11.40 WIB.
- Sonia Azizzah skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Angsuran KUR Mikro Di Bank Bengkulu Cabang utama Kabupaten Lebong. Bengkulu: UNIB 2022.
- Tim Hukum Online.Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya. diambil dari (*Hukum online.com*) diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 13.30 WIB.